

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Secara umum pengawasan diartikan sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam terminologi pendidikan, pengawasan berarti upaya bantuan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, agar guru mampu membantu para siswa dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada guru agar mereka dapat melakukan tugas pembelajaran secara optimal dan setiap saat guru berupaya berbuat hari ini lebih baik dari hari kemarin.¹

Definisi ini memberikan indikasi bahwa kegiatan supervisi terhadap suatu sekolah, terutama untuk menilai kualitas sekolah. Selain itu tujuannya juga untuk mengetahui keterbatasan bahkan kemampuan guru dalam peningkatan kompetensinya; untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual. Monitoring bukan hanya dilakukan oleh manajer, tetapi juga dari Allah swt. Monitoring menggunakan metode yang manusiawi

¹Yahya, *Supervisi Pendidikan Islam; Metamorfosis Kepemimpinan (to Help to Change)*, (Padang: UNP Press, 2011), hal. 27

yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas Yang Maha Mengetahui. Di sisi lain, pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan pendekatan manusiawi; pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat material maupun spiritual.² Definisi di atas, memiliki implikasi kepada pengawasan pendidikan Islam yang rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Usaha pembinaan secara Islami yang bersandar pada pesan-pesan Alqur'an dan hadis. Kata secara Islami berarti kaidah dalam supervisi pendidikan Islam bisa dipakai dalam supervisi pendidikan versi lainnya; selama ada kesesuaian sifat dan misinya, begitu juga sebaliknya.
2. Arah perbaikan situasi pendidikan Islam bukan hanya bidang PAI. Berarti, pengampu mata pelajaran non-PAI juga termasuk objek supervisi pendidikan Islam.
3. Melalui pemberian bantuan, mutu pendidikan Islam dapat diperbaiki. Pemberian bantuan antara lain dapat diberikan kepada pendidik Islam yang mengalami masalah.
4. Supervisi pendidikan Islam berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam melalui peningkatan profesionalisme pendidik Islam.³

Pengawasan dalam Islam yang bersifat spiritual antara lain dibuktikan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat al-Infithar ayat 10-12 berikut:

وإن عليكم لحافظين. كراما كما تبين. يعلمون ما تفعلون.

²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hal. 383-4

³Muhammad Fathurrohman, *Artikel; "Prinsip, Peran dan Sasaran Supervisi Pendidikan Islam"*. Lihat juga: Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), hal. 103

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Infithar: 10-12)

Dalam tafsir *al-Thabariy* dinyatakan bahwa setiap manusia ada yang mengawasi; malaikat yang dimuliakan oleh Allah karena mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu tunduk pada perintah-Nya. Mereka ini senantiasa mencatat segala ucapan dan detak hati manusia. Para malaikat yang mengawasi manusia itu mengetahui segala yang diperbuat manusia baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Pengawasan itu bertujuan agar manusia terpelihara dari perbuatan buruk.⁴

Bercermin pada tafsiran ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam telah memberi tuntunan tentang pengawasan. Pengawasan dalam Islam mencakup ke semua perilaku, sikap, perkataan dan semua aktifitas manusia dengan berbagai aspeknya. Pengawasan dalam Islam bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara manusia agar terhindar dari segala bentuk perbuatan tercela. Perbuatan yang tampak dilakukan oleh keseluruhan anggota tubuh manusia, diucapkan oleh lisannya dan bahkan yang masih merupakan detak hatinya, juga diawasi agar terhindar dari yang negatif tersebut.

⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabariy*, ShamelaLibrary348.7z - 7-Zip archive, unpacked size 11.252.935.110 bytes, pada Surat al-Infithar ayat 10-12. *Tafsir al-Thabari* yang aslinya berjudul *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* adalah sebuah Tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Namun lebih dikenal sebagai *Tafsir al-Thabari* saja. Kitab ini dijuluki sebagai kitab terlengkap dan teragung yang menafsirkan Al Qur'an karena metode penyusunan yang bagus dan wujudnya yang sangat tebal dan berjilid-jilid, yakni diketahui sekitar 26 Jilid.

Keberlangsungan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik yang dimaksud adalah guru dan kepala sekolah. Sementara yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah petugas administrasi dan pengawas pendidikan. Di antara peran penting personal tersebut adalah pengawas pendidikan. Pengawas pendidikan adalah personalia pendidikan yang *independent*. Ia hanya sebagai tenaga fungsional dengan tugas utama membina guru dan kepala sekolah, serta tenaga administrasi.

Keberadaan pengawas dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 54 ayat 8. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa pengawas terdiri atas pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sinergis dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab II Tugas dan Fungsi pada Pasal 3 dinyatakan bahwa tugas pengawas PAI pada sekolah adalah melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Sementara pada Pasal 4 ayat 2 dinyatakan sebagai berikut.

“Pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan:

1. Penyusunan program pengawasan PAI;
2. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI;
3. Pemantauan penerapan standar nasional PAI;
4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.”⁵

⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, Bab II Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 2., hal. 3

Bab III tentang Tanggung Jawab dan Wewenang. Pada Pasal 5 ayat 2 dinyatakan.

“Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.”⁶

Sementara itu, pada Pasal 5 ayat 4 dinyatakan sebagai berikut.

“Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berwenang:

1. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;
2. Memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
3. Melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;
4. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
5. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.”⁷

Kajian tentang pengawas PAI tidak terlepas dari persyaratan pengawas. Ia memiliki standar kualifikasi dan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. Dari sudut kompetensi misalnya, pengawas memiliki kompetensi akademik dan manajerial yang memadai, bahkan melebihi kemampuan guru dan kepala sekolah.⁸ Hal ini sangat mendukung berjalannya tugas dan fungsi seorang pengawas seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama di atas.⁹

⁶ *Ibid.*, hal. 4

⁷ *Ibid.*,

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Lihat juga: Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 pasal 6 dan 8

⁹ Nur Abadi, *Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*, (Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2012), hal. 19-22

Ada tiga hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. *Pertama*, organisasi pengawas yang belum mampu menjadikan setiap anggotanya memiliki sikap sadar tanggung jawab. *Kedua*, pengawas sendiri, yang kurang siap pakai untuk menjadi pengawas; meski telah dibekali pendidikan kepengawasan. *Ketiga*, sikap apatis guru akibat arogansi para pengawas terhadap guru di masa lalu.¹⁰ Hal ini menuntut suatu usaha dari pengawas pendidikan. Kondisi ini, bermuara kepada sebuah perbandingan bahwa kompetensi pengawas PAI tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan tugas pengawaslah untuk turut membenahi kondisi pembelajaran PAI yang tengah mendapat sorotan tajam. Komaruddin Hidayat, yang dikutip oleh Muhaimin bahwa pembelajaran PAI selama ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Kondisi yang demikian, menghasilkan banyak peserta didik yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, namun perilakunya tidak relevan dengan pengetahuannya.¹¹ Pembelajaran seperti itu hanya memberikan penekanan pada *cognitif domain*.

Bila persoalan PAI tersebut dicermati secara seksama, agaknya titik lemah PAI lebih banyak terletak pada rendahnya kinerja guru PAI. Kelemahan tersebut terlihat pada penyajian materi, yang dilakukan oleh guru PAI. Umumnya mereka kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “bermakna” dan “bernilai”. Artinya, dalam pembelajaran mereka kurang mendorong penji-

¹⁰Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan Cet. I.*, (Malang: Bina Aksara, 1984), hal. 62

¹¹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 23

waan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.¹²

Pembelajaran PAI terutama di sekolah-sekolah umum (SMA) kurang berjalan secara optimal. Peran PAI belum terlihat dalam pembentukan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak mulia belum dapat ditampilkan secara efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin¹³ pada beberapa SMU Negeri di Kota Malang menunjukkan bahwa beberapa SMU Negeri yang memiliki guru PAI tangguh dan beretos kerja tinggi, serta didukung oleh kepala sekolah yang mau memberi peluang bagi pengembangan PAI di sekolahnya, tampaknya mampu menghidupkan kegiatan keagamaan yang bersifat ekstrakurikuler dan lainnya, bahkan tercipta suasana religius di sekolahnya.

Dampaknya adalah kasus-kasus kenakalan pelajar bisa dieliminir. Kecenderungan ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen guru PAI dalam meningkatkan kualitas layanan PAI, serta etos kerja dan profesionalnya. Namun demikian, berapa banyak sekolah yang mampu berbuat semacam itu, belum lagi kalau dilihat dari tingkat efektifitas dan efisiensinya serta kualitas penyelenggaraan PAI. Hal ini tentu masih perlu dicermati ulang dan diteliti

¹²Zulmuqim, *Eksistensi Guru PAI dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sumatera Barat*, (Padang: Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol, 2012) dari situs <http://tarbiyahiaainib.ac.id/dosen/artikel-dosen/271-eksistensi-guru-pai-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan-di-sumatera-barat>, diakses pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 00:11

¹³Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 112

lebih lanjut. Menurut Abuddin Nata penyebab tidak optimalnya pembelajaran PAI sebagai berikut.

1. Pendidikan agama Islam selama ini kurang menyesuaikan pendekatan yang digunakan kepada siswa dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga siswa tidak mampu menangkap pesan dengan baik.
2. Materi pembelajaran PAI lebih banyak bersifat teori, terpisah-pisah, terisolasi, kurang terkait dengan mata pelajaran yang lain bahkan dengan sub mata pelajaran PAI itu sendiri, baik itu unsur Al-Qur'an, Fiqih, Akhlak, Sejarah Islam (Tarikh) yang disajikan sendiri-sendiri.
3. Model pembelajaran bersifat konvensional yakni lebih menekankan pada pengayaan pengetahuan kognitif (pada tingkat yang rendah) dan pada pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik), sehingga pendidikan agama Islam yang bertujuan membentuk siswa yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam bentuk akhlak mulia belum dapat tercapai.¹⁴

Adapun upaya untuk mengkaji kembali pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terutama di lembaga formal dirasa semakin mendesak jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti: (1) krisis akhlak yang ditandai dengan maraknya aksi kejahatan, baik itu tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dll, (2) adanya krisis kepercayaan yang memicu ketegangan, yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁵

Dengan diselenggarakannya Pendidikan Agama Islam di sekolah secara baik, diharapkan tindakan-tindakan kejahatan tersebut dapat dihindari, atau paling tidak dapat dikurangi. Ini dapat dicapai apabila dalam penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan model ataupun strategi yang bervariasi, sehingga dengan usaha tersebut akan menciptakan suasana

¹⁴Abuddin Nata, *Perspektif Islam terhadap Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 1

¹⁵Isnia, *Output Pendidikan Mengancam Masa Depan*, (Republika, 2000.<http://www.republika.co.id>.2000, diakses 11 Februari 2010)

pembelajaran yang menyenangkan yang dapat ditangkap dengan baik oleh peserta didik.

Mengawasi kegiatan guru PAI di sekolah merupakan tugas dari pengawas PAI. Segala hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pembelajaran PAI memang menjadi tugas guru PAI. Tetapi, keberhasilannya menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pengawas PAI dalam mengawasi, membimbing, dan mengarahkan guru PAI itu sendiri.

Tidak berbeda halnya dengan kondisi pengawasan Pendidikan Agama Islam di Kota Padang yang juga cukup memprihatinkan. Keprihatinan ini tidak saja dirasakan oleh peneliti –ketika melakukan observasi awal–, tetapi juga dialami langsung oleh para guru PAI SMP Kota Padang. Efektifitas pelaksanaan pengawasan PAI SMP di Kota Padang hanya bisa dilakukan seorang pengawas PAI melalui wadah MGMP PAI SMP. Pengawas PAI menghadiri kegiatan MGMP PAI SMP sebagai nara sumber. Dia memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap para guru PAI dalam bentuk monolog sekaligus dialog mengenai hal-hal yang bersifat akademik. Hal ini cukup bisa dimaklumi, karena ketersediaan pengawas PAI pada jenjang SMP –sekali-gus jenjang SMA dan SMK– hanya 3 orang di Kota Padang.

“Kami bertiga berbagi tugas, disesuaikan dengan tempat tinggal kami masing-masing. Yakni, Saya sendiri; Nur Asni Abbas, Ibu Gusti Murni, dan Ibu Nur Hasnah. SMP/SMA/SMK Kota Padang yang jumlahnya 169 buah yang tersebar di 11 kecamatan tersebut, kami bagi 3 sesuai dengan jarak tempuh dari tempat tinggal masing-masing kami. Setiap kami berbeda jatah jumlah sekolah yang menjadi bimbingannya, tapi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 3 sampai 4 sekolah saja. Saya sendiri mengawasi 54 buah sekolah dari SMP, SMA, sampai SMK.

Namun, menyiasati kondisi ini, saya dan juga pengawas yang lain memanfaatkan pertemuan dengan para guru PAI yang menjadi binaan kami pada waktu kegiatan MGMP.”¹⁶

Tabel 1: Daftar Nama-nama Pengawas PAIS SMP Kota Padang ¹⁷

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Hj. Gusti Murni	Pengawas Pendais	SMP/SMA/SMK
2	Dra. Nur Asni Abbas, M.Ag	Pengawas PAIS SMA/SMK	SMP/SMA/SMK
3	Hj. Nur Hasnah, S.Ag	Pengawas PAIS SMP	SMP/SMA/SMK

Sementara jumlah guru PAI SMP Kota Padang berjumlah 156 orang.

Guru-guru tersebut termasuk yang PNS ataupun yang masih honorer baik yang bertugas di SMP negeri (37 buah) maupun yang mengabdikan di SMP swasta (46 buah). Berarti guru PAI yang berjumlah 156 ini tersebar di 83 buah SMP se-Kota Padang.¹⁸

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, penulis terpenggil untuk mengkajinya lebih jauh dalam bentuk penelitian, mengingat signifikansi usaha pengawas PAI dalam melakukan kegiatannya sangat dibutuhkan oleh guru PAI di sekolah. Penelitian ini membahas tentang usaha pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.

¹⁶Nur Asni Abbas; Pengawas PAI SMP, sekaligus Sekretaris POKJAWAS PAIS Kota Padang, *Wawancara*, Selasa, 4 Februari 2014

¹⁷Data Dokumen POKJAWAS PAIS Kota Padang yang berkantor di KUA Kecamatan Padang Timur, Jl. Tan Malaka No. 6B Sawahan Kota Padang

¹⁸Syafruddin; Guru PAI SMP Negeri 3 Padang, sekaligus Ketua MGMP PAI SMP Kota Padang, *Wawancara Langsung*, 4 Februari 2014

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana usaha pengawas dalam meningkatkan mutu PAI di SMP Kota Padang?

2. Batasan Masalah

- a. Usaha pengawas dalam peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.
- b. Usaha pengawas dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.
- c. Usaha pengawas dalam peningkatan kualitas hasil pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap usaha pengawas dalam peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.
- b. Untuk mengungkap usaha pengawas dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.
- c. Untuk mengungkap usaha pengawas dalam peningkatan kualitas hasil pembelajaran PAI di SMP Kota Padang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi guru PAI, penelitian ini merupakan bahan bimbingan bagi peningkatan kegiatan pembelajaran di sekolah terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
- b. Bagi pengawas PAI, penelitian ini merupakan bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja kepengawasan PAI terutama di SMP Kota Padang.
- c. Bagi Dinas Pendidikan Kota Padang, penelitian ini merupakan pedoman tindak lanjut guna meningkatkan program kepengawasan pendidikan pada jenjang SMP Kota Padang terutama kepengawasan PAI.
- d. Bagi Direktur Jenderal PAIS Kementerian Agama RI, penelitian ini sebagai pedoman tindak lanjut guna menambah jumlah pengawas PAI pada jenjang pendidikan menengah terutama pada SMP Kota Padang.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih fokusnya penelitian dalam tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Usaha juga berarti pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: *bermacam-macam usaha telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan*

*hidup; usaha meningkatkan mutu pendidikan.*¹⁹ Usaha yang dimaksud oleh penulis adalah kiat-kiat tertentu yang dilakukan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan.

2. Pengawas PAI

Pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada sekolah.²⁰ Pengawas yang dimaksud oleh penulis adalah pengawas yang diangkat oleh Kementerian Agama untuk mengawasi penyelenggaraan PAI pada sekolah.

3. Meningkatkan

Meningkatkan berarti menaikkan derajat, taraf, dsb; mempertinggi; memperhebat.²¹ Yang penulis maksud adalah merubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik.

4. Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merupakan kegiatan di mana seseorang secara sengaja diubah dan dikontrol dengan maksud agar bertingkah laku atau bereaksi terhadap terhadap kondisi tertentu sesuai dengan standar mutu

¹⁹Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1*, Freeware @ 2010. KBBI Versi Offline ini mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III) yang diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa. Software ini gratis dan bebas disebarluaskan.

²⁰Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4

²¹Ebta Setiawan, *op.cit.*,

yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun *output*-nya.²² Mutu pembelajaran yang penulis maksud adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan memenuhi standar mutu pembelajaran baik perencanaan, proses, maupun hasilnya.

5. PAI

Menurut Zakiyah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kemudian menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.”²³ Sementara yang penulis maksud dengan mutu pembelajaran PAI adalah kualitas perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran PAI.

Maksud judul penelitian tesis ini adalah upaya yang dilakukan seorang pengawas PAI pada sekolah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran PAI di SMP Kota Padang sesuai dengan standar mutu PAI khususnya dalam pembinaan peserta didik agar mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

²²Muhaimin dkk., *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, et.al, Cet. Ke-4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 164. Lihat juga: <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mutu.html>

²³Abd. Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi; Konsep dan Imlementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 130